

acehal orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu ac
(QS. Al-Maaidah ayat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor 00026/862/06/2018/09A



pada hari ini Jumat tanggal 28 September 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

I. selaku Pemimpin Cabang Pembantu Mikro KCP MIKRO MOJOKERTO PT BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 36 tanggal 10 April 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10, untuk selanjutnya disebut : **Bank**

II. sebagai, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor bertempat tanggal di Puri Mojokerto Rt 009/Rw 004, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten MOJOKERTO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut : **Nasabah**

Bank dan Nasabah selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan tanggal 26/09/2018 NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan Mikro 3 IB Hasanah.
- Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor 00026/862/06/2018/09/SKP tanggal 27/09/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah (untuk selanjutnya disebut Akad) yang didahului oleh Kuasa (Wakalah) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Akad Pembiayaan Murabahah adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Nasabah dan Nasabah membayar kepada Bank dengan harga jual bank, yaitu harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati.
- (2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan Akad ini.
- (3) Hari kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
- (4) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Harga barang berupa Take over konsumtif bank BTN yang dijual Bank kepada Nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Harga Perolehan

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

- Uang Muka 0%
- Harga Beli Bank
- Keuntungan Bank
- Harga Jual Bank

Rp. 0,- (nol rupiah)

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Sehingga kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank adalah Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PASAL 3 TUJUAN PEMBIAYAAN

Tujuan Pembiayaan ini adalah :Pembiayaan Konsumtif untuk Take over konsumtif bank BTN (tujuan sebelumnya digunakan untuk pembelian bahan bangunan / renovasi rumah).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2023.

PASAL 5 REALISASI PEMBIAYAAN

- (1) Bank akan melakukan realisasi Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 125.000.000,- (excl. Margin bank).
- (2) Bank akan merealisasikan dengan cara mengkredit rekening Tabungan Nasabah sebagai wakil (kuasa) Bank sebagaimana kuasa nomor 00026/862/06/2018/09A tanggal 28/09/2018

PASAL 6 PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN

- (1) Nasabah wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Bank secara angsuran sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan harus lunas selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan.
- (2) Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara Nasabah melakukan setoran angsuran setiap hari kerja yang akan dipungut oleh Bank dan dibukukan dalam rekening tabungan Nasabah sebagai afiliasi, yang selanjutnya dilakukan pendebitan oleh Bank untuk pembayaran angsuran pembiayaan, angsuran wajib tersedia di rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran angsuran yaitu tanggal 15 setiap bulannya.
- (3) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka Nasabah wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah utang Nasabah berdasarkan Akad ini.

PASAL 7 GANTI RUGI

Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank dan harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank:

PASAL 8 PENYELENGGARAAN REKENING PEMBIAYAAN

- (1) Sebagai pelaksanaan pembiayaan ini, Bank membuka rekening pembiayaan tersendiri atas nama Nasabah yang dinamakan Rekening Pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang



Pembantu Mikro KCP SURODINAWAN dan/atau yang ditunjuk oleh Bank.




- (3) Untuk keperluan administrasi, Bank mewajibkan Nasabah membuka Rekening Tabungan pada Kantor Cabang Bank atau Kantor Cabang Pembantu Mikro.
- (4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada syarat/ketentuan mengenai pembukaan rekening yang berlaku pada Bank.

**PASAL 9
KUASA BANK ATAS REKENING NASABAH**

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi persetujuan dan kuasa kepada Bank, kuasa dan persetujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk membebani dan/atau mendebet Tabungan, Rekening Giro dan/atau Rekening Pembiayaan dan/atau Rekening lain Nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, Denda, Ganti Rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

**PASAL 10
AGUNAN**

- (1) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Nasabah yang timbul karena Akad ini.
- (2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali pembiayaan, Nasabah menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
 - 1. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Canguggu KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 549 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 - 2. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Canguggu KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 527 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 - 3. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 130 m2 dan luas bangunan 105 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Canguggu KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1172 atas nama Proses Balik nama ke Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 128.400.000.
 Biaya pengikatan menjadi beban saudara.
- (3) Bukti-bukti pemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan/realisasi Pembiayaan, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- (4) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah sepakat untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan. Apabila Nasabah tidak melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, maka pengurusan perpanjangan/pemohonan hak atas Agunan dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Nasabah yang ada pada Bank.
- (5) Selama masih menjadi jaminan pembiayaan, Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan agunan tersebut.
- (6) Setelah utang dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang

pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan pembiayaan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada pemilik agunan, yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas agunan atau kuasanya.



PASAL 11 ASURANSI

- (1) Nasabah wajib menutup asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau asuransi kerugian atas barang-barang jaminan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Untuk ini Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa dan/atau asuransi kerugian.
- (2) Premi asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau premi asuransi kerugian atas barang-barang jaminan dalam pelaksanaan Akad ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh Nasabah dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- (3) Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan *Banker's Clause*, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh utang/kewajiban Nasabah kepada Bank.
- (4) Guna pelaksanaan ketentuan Pasal ini dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUHPerdata untuk menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

PASAL 12 BEBAN BIAYA-BIAYA

- (1) Nasabah menyetujui untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nasabah wajib membayar kepada Bank secara bayar di muka biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

PASAL 13 HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh utangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Akad ini.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi utangnya berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
 - b. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo.
 - c. Terjadi tunggakan atas kewajiban Nasabah dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasar ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan tersebut belum jatuh tempo.



- d. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan Nasabah sehingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- (2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akad ini.

PASAL 15
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan pembiayaan, apabila dianggap perlu oleh Bank.
2. Memasuki objek agunan, memasang papan tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek agunan pembiayaan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu dari Nasabah.
3. Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam Pasal ini bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pula tindakan yang melanggar hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana.
4. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

Bank :

PT Bank BNI Syariah

Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP SURODINAWAN

Jl. Surodinawan No. 6 G, RT 001/ RW 001 Kelurahan Surodinawan, kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto

Telepon : 0321-326409

Faksimili : 0321-326409

Nasabah :

Puri Mojobaru

RT 009 RW 004 Kel. Cangu Kec. Jetis MOJOKERTO 61352

Telepon : 085755154951

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan:

- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
- b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
- c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

[Handwritten signature and initials]

- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal Ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Akad Ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.



PASAL 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru fiara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- (4) Para Pihak dapat menunda untuk melaksanakan isi Akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Setelah berakhir keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.
- (6) Segala akibat yang timbul dari terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama MOJOKERTO.

PASAL 19 DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitraan Pengadilan Agama MOJOKERTO di MOJOKERTO

PASAL 20 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.



**PASAL 21
TAMBAHAN**

- a) Didudukkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Angsuran.
- b) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pembiayaan ini menjadi beban nasabah.
- c) Saldo rekening tabungan afiliasi pembiayaan Saudara akan diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran ditambah saldo minimum rekening tabungan, biaya pengelolaan rekening tabungan dan rekening pembiayaan setiap bulannya sebesar Rp. 3.023.333,-, sampai pembiayaan selesai.
- d) Lain-lain cf. Ketentuan yang berlaku di Bank BNI Syariah.
- e) Pembayaran Angsuran harus dilakukan tepat waktu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- f) Setiap Informasi Nasabah antara lain data Nasabah, pengurus dan pemilik, fasilitas penyedia dana, agunan, penjamin dan keuangan Nasabah akan dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.

**PASAL 22
PENUTUP**

- (1) Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Akad ini ditandatangani di MOJOKERTO pada tanggal 28 September 2018 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi para Pihak.

Bank,

Nasabah,

6000
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Pasangan

Maharani Imelda

Saksi

- 1. Ananda Setya Pratama A
- 2. Aldo Septian Nugroho



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
2. NPM./Program Studi : 1571010068 / Ilmu Hukum.
3. Judul / Lingkup : _____

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing : [Eko Wahyudi, SH., MH.]			
2.	Perpustakaan : [PAMIDI]	1	Selasa 25/6/19	
3.	Progdi : [PONCA]	1	Selasa 25/6-2019	

Surabaya, 2019

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

EKO WAHYUDI, SH., MH

NPT. 3 7808 07 0222



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : M. Daulfikar Sysiful Au.
2. NPM./Program Studi : 1571010008
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN

Revisi Ace
[Signature]
12/19 09

Surabaya, 201
Dosen Penguji

[Signature]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : M. Dzulhikar Syariful Akbar
2. NPM./Program Studi : 571010068
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN
I.	<p>1) UU No. 3/2004 jo UU No. 3/2006</p> <p>2) UU No. 23/1999</p> <p>3) UU No. 21/2008</p> <p>4) UU No. 3/2006</p> <p>5) UU No. 48/2009</p>	
II.	<p>Resat. BI. No. 7/46/PBI/2005 jo No. 9/19/PBI/2007</p>	
III.	<p>Resat. OJK. No. 35/POJK.05/2018 jo No. 16/POJK.03/2014</p>	
IV.	<p>Patron. DSU. No. 48/DSU-MUI/II/2005</p>	
V.	<p>UU No. 21/2011 Atg OJK.</p>	

Surabaya, 5/9/2019
Dosen Penguji





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DZULFIKAR TYAIFUL ALI
2. NPM./Program Studi : 091010088 / IH
3. Judul / Lingkup :

No.	URAIAN	HALAMAN
1.	Bab II Enduk wan pnestak. Sperti apa ??	

ber hard cover
D. H. / g. / r. w. g.

Surabaya, 05-09-2019
Dosen Penguji

(Signature)
JANA.

DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 15-16

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
03	UANG PANGKAL	01		
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	22/07/2015
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	02/02/2016

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019



Kat: Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Isni Utami, MT

NIP: 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 16-17

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	10/08/2016
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	18/01/2017

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat: Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Isnani Utami, MT

NIP. 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 17-18

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	16/08/2017
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	26/01/2018

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat. Biro Umum dan Keuangan

Ir.Hj. Isni Utami, MT
NIP. 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 18-19

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	03/08/2018
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	23/01/2019

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA


N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 19-20

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	06/08/2019
06	PEMBAYARAN SPP	02		

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat. Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Ieni Utami, MT
NIP. 19590710 198703 2001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
2. NPM./Program Studi : 1571010068 / Ilmu Hukum.
3. Judul / Lingkup : _____

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing : [Eko Wahyudi, SH., MH.]			
2.	Perpustakaan : [PAMIDI]	1	Selasa 25/6/19	
3.	Progdi : [PONCA]	1	Selasa 25/6-2019	

Surabaya, 2019

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

EKO WAHYUDI, SH., MH

NPT. 3 7808 07 0222

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN
SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS
DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Pada tanggal 4 April 2019

Mengetahui,
**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Menyetujui,
PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Praktek Kerja Lapangan ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 25 April 2019


PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI

1. 
Hariva Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2. 
Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2001

3. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,


**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


HALAMAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Praktek Kerja Lapangan ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah revisi dan diterima pada tanggal 20 Mei 2019

PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI


1.


Hariva Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2001

3.


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,


**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Accel Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu acc
(QS. Al-Maaidah ayat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor 00026/862/06/2018/09A



Pada hari ini Jumat tanggal 28 September 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Bank** selaku Pemimpin Cabang Pembantu Mikro KCP MIKRO MOJOKERTO PT BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor DIR/015 tanggal 21 November 2017, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10, untuk selanjutnya disebut :

II. **Nasabah**, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted] bertempat tinggal di Puri Mojobaru Rt 009 Rw 004, Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted] Kabupaten MOJOKERTO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut : **Nasabah**

Bank dan Nasabah selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan tanggal 26/09/2018 NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan Mikro 3 IB Hasanah.
- Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor 00026/862/06/2018/09/SKP tanggal 27/09/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah (untuk selanjutnya disebut Akad) yang didahului oleh Kuasa (Wakalah) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Akad Pembiayaan Murabahah adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Nasabah dan Nasabah membayar kepada Bank dengan harga jual bank, yaitu harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati.
- (2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan Akad ini.
- (3) Hari kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
- (4) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Harga barang berupa Take over konsumtif bank BTN yang dijual Bank kepada Nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Harga Perolehan

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)



- Uang Muka 0%
- Harga Beli Bank
- Keuntungan Bank
- Harga Jual Bank

Rp. 0,- (nol rupiah)

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Sehingga kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank adalah Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**PASAL 3
TUJUAN PEMBIAYAAN**

Tujuan Pembiayaan ini adalah :Pembiayaan Konsumtif untuk Take over konsumtif bank BTN (tujuan sebelumnya digunakan untuk pembelian bahan bangunan / renovasi rumah).

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2023.

**PASAL 5
REALISASI PEMBIAYAAN**

- (1) Bank akan melakukan realisasi Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 125.000.000,- (excl. Margin bank).
- (2) Bank akan merealisasikan dengan cara mengkredit rekening Tabungan Nasabah sebagai wakil (kuasa) Bank sebagaimana kuasa nomor 00026/862/06/2018/09A tanggal 28/09/2018

**PASAL 6
PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN**

- (1) Nasabah wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Bank secara angsuran sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan harus lunas selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan.
- (2) Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara Nasabah melakukan setoran angsuran setiap hari kerja yang akan dipungut oleh Bank dan dibukukan dalam rekening tabungan Nasabah sebagai afiliasi, yang selanjutnya dilakukan pendebitan oleh Bank untuk pembayaran angsuran pembiayaan, angsuran wajib tersedia di rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran angsuran yaitu tanggal 15 setiap bulannya.
- (3) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka Nasabah wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah utang Nasabah berdasarkan Akad ini.

**PASAL 7
GANTI RUGI**

Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank dan harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank;

**PASAL 8
PENYELENGGARAAN REKENING PEMBIAYAAN**

- (1) Sebagai pelaksanaan pembiayaan ini, Bank membuka rekening pembiayaan tersendiri atas nama Nasabah yang dinamakan Rekening Pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- Pembantu Mikro KCP SURODINAWAN dan/atau yang ditunjuk oleh Bank:
- (3) Untuk keperluan administrasi, Bank mewajibkan Nasabah membuka Rekening Tabungan pada Kantor Cabang Bank atau Kantor Cabang Pembantu Mikro.
 - (4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada syarat/ketentuan mengenai pembukaan rekening yang berlaku pada Bank.



**PASAL 9
KUASA BANK ATAS REKENING NASABAH**

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi persetujuan dan kuasa kepada Bank, kuasa dan persetujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk membebani dan/atau mendebet Tabungan, Rekening Giro dan/atau Rekening Pembiayaan dan/atau Rekening lain Nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, Denda, Ganti Rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

**PASAL 10
AGUNAN**

- (1) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Nasabah yang timbul karena Akad ini.
- (2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali pembiayaan, Nasabah menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rindan sebagai berikut:
 1. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 549 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 2. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 527 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 3. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 130 m2 dan luas bangunan 105 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1172 atas nama Proses Balik nama ke Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 128.400.000.Biaya pengikatan menjadi beban saudara.
- (3) Bukti-bukti pemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan/realisasi Pembiayaan, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- (4) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah sepakat untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan. Apabila Nasabah tidak melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Nasabah yang ada pada Bank.
- (5) Selama masih menjadi jaminan pembiayaan, Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan agunan tersebut.
- (6) Setelah utang dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang

pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan pembiayaan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada pemilik agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas agunan atau kuasanya.



PASAL 11 ASURANSI

- (1) Nasabah wajib menutup asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau asuransi kerugian atas barang-barang jaminan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Untuk ini Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa dan/atau asuransi kerugian.
- (2) Premi asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau premi asuransi kerugian atas barang-barang jaminan dalam pelaksanaan Akad ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh Nasabah dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- (3) Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan *Banker's Clause*, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh utang/kewajiban Nasabah kepada Bank.
- (4) Guna pelaksanaan ketentuan Pasal ini dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUHPerdara untuk menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

PASAL 12 BEBAN BIAYA-BIAYA

- (1) Nasabah menyetujui untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nasabah wajib membayar kepada Bank secara bayar di muka biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

PASAL 13 HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh utangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Akad ini.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi utangnya berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
 - b. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo.
 - c. Terjadi tunggakan atas kewajiban Nasabah dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasar ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan tersebut belum jatuh tempo.

[Handwritten signature]

d. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan Nasabah sehingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

- (2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akad ini.

PASAL 15
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan pembiayaan, apabila dianggap perlu oleh Bank.
2. Memasuki objek agunan, memasang papan tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek agunan pembiayaan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu dari Nasabah.
3. Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam Pasal ini bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pula tindakan yang melanggar hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana.
4. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

Bank :

PT Bank BNI Syariah

Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP SURODINAWAN

Jl. Surodinawan No. 6 G, RT 001/ RW 001 Kelurahan Surodinawan, kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto

Telepon : 0321-326409

Faksimili : 0321-326409

Nasabah :

Puri Mojobaru

RT 009 RW 004 Kel. Cangu Kec. Jetis MOJOKERTO 61352

Telepon : 085755154951

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan:

- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
- b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
- c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.



- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal Ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Akad Ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru hara, mafapetaka, pemogokan, epidemii, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- (4) Para Pihak dapat menunda untuk melaksanakan isi Akad Ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Setelah berakhir keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.
- (6) Segala akibat yang timbul dari terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad Ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama MOJOKERTO.

PASAL 19 DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitraan Pengadilan Agama MOJOKERTO di MOJOKERTO

PASAL 20 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.



[Handwritten signatures]



**PASAL 21
TAMBAHAN**

- a) Didudukkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Angsuran.
- b) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pembiayaan ini menjadi beban nasabah.
- c) Saldo rekening tabungan afiliasi pembiayaan Saudara akan diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran ditambah saldo minimum rekening tabungan, biaya pengelolaan rekening tabungan dan rekening pembiayaan setiap bulannya sebesar Rp. 3.023.333,-, sampai pembiayaan selesai.
- d) Lain-lain cf. Ketentuan yang berlaku di Bank BNI Syariah.
- e) Pembayaran Angsuran harus dilakukan tepat waktu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- f) Setiap Informasi Nasabah antara lain data Nasabah, pengurus dan pemilik, fasilitas penyedia dana, agunan, penjamin dan keuangan Nasabah akan dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.

**PASAL 22
PENUTUP**

- (1) Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Akad ini ditandatangani di MOJOKERTO pada tanggal 28 September 2018 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi para Pihak.

Bank,

Nasabah,

Pasangan

Maharani Imelda

Saksi

1. Ananda Setya Pratama A

2. Aldo Septian Nugroho





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : M. Daufikar Sysiful An-
2. NPM./Program Studi : 1571010008
3. Judul / Lingkup :

No.	URAIAN	HALAMAN
	<p>12/19 09 Revisi Ace <i>(Signature)</i></p>	

Surabaya, 201

Dosen Penguji
(Signature)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : M. Dzulhikar Syariful Akbar
2. NPM./Program Studi : 571010068
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN
I.	<p>1) UU No. 3/2004 jo UU No. 3/2006</p> <p>2) UU No. 23/1999</p> <p>3) UU No. 21/2008</p> <p>4) UU No. 3/2006</p> <p>5) UU No. 48/2009</p>	
II.	<p>Resat. BI. No. 7/46/PBI/2005 jo No. 9/19/PBI/2007</p>	
III.	<p>Resat. OJK. No. 35/POJK.05/2018 jo No. 16/POJK.03/2014</p>	
IV.	<p>Patron. DSU. No. 48/DSU-MUI/II/2005</p>	
V.	<p>UU No. 21/2011 Atg OJK.</p>	

Surabaya, 5/9/2019
Dosen Penguji



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 15-16

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
03	UANG PANGKAL	01		
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	22/07/2015
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	02/02/2016

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019



Kat: Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Isni Utami, MT

NIP: 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 16-17

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	10/08/2016
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	18/01/2017

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat: Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Isnani Utami, MT

NIP. 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 17-18

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	16/08/2017
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	26/01/2018

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat. Biro Umum dan Keuangan

Ir.Hj. Isni Utami, MT
NIP. 19590710 198703 2001



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 18-19

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	03/08/2018
06	PEMBAYARAN SPP	02	5.000.000	23/01/2019

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019



DATA PEMBAYARAN MAHASISWA


N P M : 1571010068

N A M A : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

TA : 19-20

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	PEMBAYARAN SPP	01	5.000.000	06/08/2019
06	PEMBAYARAN SPP	02		

Surabaya, Selasa, Agustus 13, 2019

Kat. Biro Umum dan Keuangan

Ir. Hj. Ieni Utami, MT
NIP. 19590710 198703 2001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
2. NPM./Program Studi : 1571010068 / Ilmu Hukum.
3. Judul / Lingkup : _____

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing : [Eko Wahyudi, SH., MH.]			
2.	Perpustakaan : [PAMIDI]	1	Selasa 25/6/19	
3.	Progdi : [PONCA]	1	Selasa 25/6-2019	

Surabaya, 2019

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

EKO WAHYUDI, SH., MH

NPT. 3 7808 07 0222

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN
SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS
DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Pada tanggal 4 April 2019

Mengetahui,
**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Menyetujui,
PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Praktek Kerja Lapangan ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 25 April 2019


PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI

1. 
Hariva Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2. 
Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2001

3. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,


**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


HALAMAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Judul Praktek Kerja Lapangan ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM : 1571010068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah revisi dan diterima pada tanggal 20 Mei 2019

PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI


1.


Hariva Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2001

3.


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,


**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Accel Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu acc
(QS. Al-Maaidah ayat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor 00026/862/06/2018/09A



Pada hari ini Jumat tanggal 28 September 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Bank** selaku Pemimpin Cabang Pembantu Mikro KCP MIKRO MOJOKERTO PT BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor DIR/015 tanggal 21 November 2017, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10, untuk selanjutnya disebut :

II. **Nasabah**, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted] bertempat tinggal di Puri Mojobaru Rt 009 Rw 004, Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted] Kabupaten MOJOKERTO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut : **Nasabah**

Bank dan Nasabah selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan tanggal 26/09/2018 NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan Mikro 3 IB Hasanah.
- Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor 00026/862/06/2018/09/SKP tanggal 27/09/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah (untuk selanjutnya disebut Akad) yang didahului oleh Kuasa (Wakalah) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Akad Pembiayaan Murabahah adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Nasabah dan Nasabah membayar kepada Bank dengan harga jual bank, yaitu harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati.
- (2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan Akad ini.
- (3) Hari kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
- (4) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Harga barang berupa Take over konsumtif bank BTN yang dijual Bank kepada Nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Harga Perolehan

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)



- Uang Muka 0%
- Harga Beli Bank
- Keuntungan Bank
- Harga Jual Bank

Rp. 0,- (nol rupiah)

Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Sehingga kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank adalah Rp. 181.250.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**PASAL 3
TUJUAN PEMBIAYAAN**

Tujuan Pembiayaan ini adalah :Pembiayaan Konsumtif untuk Take over konsumtif bank BTN (tujuan sebelumnya digunakan untuk pembelian bahan bangunan / renovasi rumah).

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2023.

**PASAL 5
REALISASI PEMBIAYAAN**

- (1) Bank akan melakukan realisasi Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 125.000.000,- (excl. Margin bank).
- (2) Bank akan merealisasikan dengan cara mengkredit rekening Tabungan Nasabah sebagai wakil (kuasa) Bank sebagaimana kuasa nomor 00026/862/06/2018/09A tanggal 28/09/2018

**PASAL 6
PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN**

- (1) Nasabah wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Bank secara angsuran sesuai dengan jadwal angsuran pembiayaan terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan harus lunas selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan.
- (2) Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara Nasabah melakukan setoran angsuran setiap hari kerja yang akan dipungut oleh Bank dan dibukukan dalam rekening tabungan Nasabah sebagai afiliasi, yang selanjutnya dilakukan pendebitan oleh Bank untuk pembayaran angsuran pembiayaan, angsuran wajib tersedia di rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran angsuran yaitu tanggal 15 setiap bulannya.
- (3) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka Nasabah wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah merupakan bukti yang cukup dari jumlah utang Nasabah berdasarkan Akad ini.

[Handwritten signature]

**PASAL 7
GANTI RUGI**

Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank dan harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank;

**PASAL 8
PENYELENGGARAAN REKENING PEMBIAYAAN**

- (1) Sebagai pelaksanaan pembiayaan ini, Bank membuka rekening pembiayaan tersendiri atas nama Nasabah yang dinamakan Rekening Pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang/Kantor Cabang

[Handwritten signatures]

- Pembantu Mikro KCP SURODINAWAN dan/atau yang ditunjuk oleh Bank:
- (3) Untuk keperluan administrasi, Bank mewajibkan Nasabah membuka Rekening Tabungan pada Kantor Cabang Bank atau Kantor Cabang Pembantu Mikro.
 - (4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada syarat/ketentuan mengenai pembukaan rekening yang berlaku pada Bank.



PASAL 9
KUASA BANK ATAS REKENING NASABAH

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi persetujuan dan kuasa kepada Bank, kuasa dan persetujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk membebani dan/atau mendebet Tabungan, Rekening Giro dan/atau Rekening Pembiayaan dan/atau Rekening lain Nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, Denda, Ganti Rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

PASAL 10
AGUNAN

- (1) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Nasabah yang timbul karena Akad ini.
- (2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali pembiayaan, Nasabah menyerahkan agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rindan sebagai berikut:
 1. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 549 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 2. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 60 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 527 atas nama Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 217.500.000.
 3. Satu unit Tanah & Bangunan dengan luas tanah 130 m2 dan luas bangunan 105 m2 dengan alamat di Perumahan Puri Mojobaru KEL. Cangug KEC. Jetis 61352 dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1172 atas nama Proses Balik nama ke Subandi. Pengikatan : Jaminan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 128.400.000.Biaya pengikatan menjadi beban saudara.
- (3) Bukti-bukti pemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan/realisasi Pembiayaan, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
- (4) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah sepakat untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan. Apabila Nasabah tidak melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank dan untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Nasabah yang ada pada Bank.
- (5) Selama masih menjadi jaminan pembiayaan, Nasabah wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan agunan tersebut.
- (6) Setelah utang dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang

pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan pembiayaan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada pemilik agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas agunan atau kuasanya.



PASAL 11 ASURANSI

- (1) Nasabah wajib menutup asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau asuransi kerugian atas barang-barang jaminan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Untuk ini Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa dan/atau asuransi kerugian.
- (2) Premi asuransi jiwa, gangguan usaha dan/atau premi asuransi kerugian atas barang-barang jaminan dalam pelaksanaan Akad ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh Nasabah dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- (3) Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan *Banker's Clause*, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh utang/kewajiban Nasabah kepada Bank.
- (4) Guna pelaksanaan ketentuan Pasal ini dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUHPerdata untuk menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

PASAL 12 BEBAN BIAYA-BIAYA

- (1) Nasabah menyetujui untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nasabah wajib membayar kepada Bank secara bayar di muka biaya-biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad ini.

PASAL 13 HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh utangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Akad ini.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi utangnya berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
 - b. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo.
 - c. Terjadi tunggakan atas kewajiban Nasabah dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasar ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan tersebut belum jatuh tempo.

[Handwritten signature]

d. Nasabah melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan Nasabah sehingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

(2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Akad ini.

PASAL 15
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan pembiayaan, apabila dianggap perlu oleh Bank.
2. Memasuki objek agunan, memasang papan tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya yang dipasang ke atau dituliskan pada objek agunan pembiayaan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahulu dari Nasabah.
3. Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam Pasal ini bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pula tindakan yang melanggar hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana.
4. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

PASAL 16
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

Bank :

PT Bank BNI Syariah

Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP SURODINAWAN

Jl. Surodinawan No. 6 G, RT 001/ RW 001 Kelurahan Surodinawan, kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto

Telepon : 0321-326409

Faksimili : 0321-326409

Nasabah :

Puri Mojobaru

RT 009 RW 004 Kel. Cangu Kec. Jetis MOJOKERTO 61352

Telepon : 085755154951

(2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan:

- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
- b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
- c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.





- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal Ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Akad Ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru hara, mafapetaka, pemogokan, epidemii, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- (4) Para Pihak dapat menunda untuk melaksanakan isi Akad Ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Setelah berakhir keadaan memaksa (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.
- (6) Segala akibat yang timbul dari terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

**PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad Ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama MOJOKERTO.

**PASAL 19
DOMISILI HUKUM**

Tentang akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepanitraan Pengadilan Agama MOJOKERTO di MOJOKERTO

**PASAL 20
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.



**PASAL 21
TAMBAHAN**

- a) Didudukkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Angsuran.
- b) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pembiayaan ini menjadi beban nasabah.
- c) Saldo rekening tabungan afiliasi pembiayaan Saudara akan diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran ditambah saldo minimum rekening tabungan, biaya pengelolaan rekening tabungan dan rekening pembiayaan setiap bulannya sebesar Rp. 3.023.333,-, sampai pembiayaan selesai.
- d) Lain-lain cf. Ketentuan yang berlaku di Bank BNI Syariah.
- e) Pembayaran Angsuran harus dilakukan tepat waktu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- f) Setiap Informasi Nasabah antara lain data Nasabah, pengurus dan pemilik, fasilitas penyedia dana, agunan, penjamin dan keuangan Nasabah akan dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.

[Handwritten signature]

**PASAL 22
PENUTUP**

- (1) Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Akad ini ditandatangani di MOJOKERTO pada tanggal 28 September 2018 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi para Pihak.

Bank,
[Handwritten signature]

Nasabah,
[Handwritten signature]

Pasangan
[Handwritten signature]
Maharani Imelda

Saksi

1. Ananda Setya Pratama A *[Handwritten signature]*

2. Aldo Septian Nugroho *[Handwritten signature]*



HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
SECARA AKAD MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)**

Disusun Oleh :


MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

NPM . 1571010068

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



Eko Wahyudi., S.H.MH

NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
SECARA AKAD MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

NPM . 1571010068

Telah Dipertahankan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 13 September 2019

PEMBIMBING

1.



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


TIM PENGUJI :

1.



Harivo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222


3.



Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Oktober 1997
NPM : 1571010068
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Keputih Perintis IV No.9 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0122

Surabaya, 12 Agustus 2019



Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali
NPM. 1571010068

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
SECARA AKAD MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG MOJOKERTO)


Disusun Oleh :
MUHAMMAD DZULFIKAR SYAIFUL ALI

NPM . 1571010068


Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 13 September 2019

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

1. 
Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

2. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

3. 
Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP: 19601212 198803 1001